



P U T U S A N

Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

V. Budi Astuti, S.H., selaku Ketua Pengurus KSP Koperasi Kredit (*Credit Union*) Khatulistiwa Bakti, berkedudukan di Jl. Zainuddin Nomor: 11, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransiskus Saju, S.H., M.H beralamat di Jl. Karya Sosial Komp. Bali Asri 2 No.26 G Kota Baru Pontianak Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2020 sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

PT. Dapah Perkasa Utama, Direktur Utama Cristian Makunimau, St., berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan Kompleks Sekolah Dasar Negeri(SDN) 27, RT 09 / RW 01 Desa Cempedak, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dunasta, S.H., M.H. beralamat di Jl. Sungai Raya Dalam (Jl. Prasetya) Korpri Ruko No.8 Kubu Raya Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2020, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 12 Agustus 2020 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa diawal tahun 2014 sekitar bulan Januari, saudara Agustino Hembrian Assa dalam keterangan dan pengakuannya sebagai karyawan PT.PLN (Persero), menawarkan dan mempresentasikan kepada Penggugat ada proyek Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Listrik Pedesaan di Desa Sungai Jaman-Tayan-Sanggau-Kalimantan Barat.
2. Bahwa karena PT.PLN (Persero) tidak boleh memegang uang masyarakat, maka Penggugat diminta untuk dapat menjadi media atau tempat

.Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag



pembayaran bagi masyarakat yang hendak memperoleh layanan jaringan listrik beserta instalasi listrik rumah dari PT. PLN (Persero).

3. Bahwa untuk dapat menjadi media atau tempat pembayaran bagi masyarakat yang hendak memperoleh layanan jaringan listrik beserta instalasi listrik rumah dari PT. PLN (Persero) dimaksud, Penggugat harus bekerjasama serta mendapat penunjukan dari Tergugat (PT. Dapah Perkasa Utama).
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal, 21 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Listrik Pedesaan di Desa Sungai Jaman-Tayan-Sanggau-Kalimantan Barat.
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut Tergugat menunjuk Penggugat untuk menjadi media atau tempat pembayaran bagi masyarakat yang hendak memperoleh layanan listrik beserta instalasi listrik rumah dari PT. PLN (Persero), untuk selanjutnya secara bertahap akan melakukan pembayaran kepada Tergugat.
6. Bahwa Penggugat, bersedia menjadi media atau tempat pembayaran bagi masyarakat yang hendak memperoleh layanan jaringan listrik beserta instalasi listrik rumah dari PT. PLN (Persero), untuk selanjutnya secara bertahap akan melakukan pembayaran kepada Tergugat dengan lingkup pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian kerjasama.
7. Bahwa Tergugat bertanggung jawab secara teknis tentang proses survey, gambar, perhitungan, pengajuan berkas administratif hingga pelaksanaan pengerjaan pemasangan jaringan listrik beserta instalasi rumah tersebut. Adapun biaya yang dibebankan kepada konsumen adalah Biaya Penyambungan, Sertifikat Laik Operasi, Biaya Konsul, Biaya Administrasi Jaringan Pasang Baru, Verifikasi Data, dan Instalasi Rumah.
8. Bahwa Teknik pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada Tergugat, dapat dilakukan melalui pinjaman uang kepada Penggugat, dengan jaminan Tergugat tidak akan menyambung/memasang meteran listrik pada rumah masyarakat yang pinjamannya belum lunas.
9. Bahwa masyarakat yang akan menyambung/memasang meteran listrik pada rumahnya telah melakukan pinjaman uang kepada Penggugat, dengan cara pengembalian secara angsur dan uang pinjaman masyarakat tersebut dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat.
10. Bahwa Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif untuk jangka waktu 2 (dua) tahun mulai dari tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016.
11. Bahwa Penggugat, sudah melakukan pembayaran kepada Tergugat, sebesar Rp644.000.000,00 (Enam ratus empat puluh empat juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sampai pada tahun 2017 ternyata Pembangunan Infrastruktur Listrik Pedesaan di Desa Sungai Jaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, tidak ada, (Tidak dikabulkan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat cq PT. PLN (Persero) Area Sanggau).
13. Bahwa dengan tidak adanya proyek Pembangunan Infrastruktur Listrik Pedesaan di Desa Sungai Jaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Penggugat menuntut pertanggungjawaban atas pembiayaan yang sudah dibayar kepada Tergugat.
14. Bahwa setelah dilakukan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat, pada hari Rabu 10 Desember 2015, bertempat di Kantor Pusat KSP Koperasi kredit (Credit Union) Khatulistiwa Bakti, berkedudukan di Provinsi Kalimantan Barat, di Jl. Zainuddin Nomor : 11, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, disepakati bahwa Tergugat bertanggung jawab atas uang yang sudah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp644.000.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta rupiah) dan minta agar Agustino Hembrian Assa juga bertanggung jawab, karena uang tersebut juga dibagikan kepadanya.
15. Bahwa atas dasar pertemuan itu disepakati Tergugat bertanggung jawab dan akan mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan saudara Agustino Hembrian Assa akan mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
16. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
17. Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Tergugat baru membayar kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 13 Februari 2017 dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Februari 2017 setelah itu tidak pernah lagi membayar. Sedangkan saudara Agustino Hembrian Assa telah membuat Kesepakatan Perdamaian dengan Penggugat di Pengadilan Negeri Sanggau dalam mediasi perkara No. 2/Pdt.G/2020/PN Sag tertanggal 06 April 2020.
18. Bahwa dengan demikian Tergugat masih harus mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
19. Bahwa atas perbuatan Tergugat itu, Penggugat telah berupaya maksimal dengan terus menghubungi via telpon untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, namun kenyataannya Tergugat tetap tidak melakukan sesuai dengan

.Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yang pernah dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat benar-benar melakukan Cidera janji/ingkar janji atau wanprestasi.

20. Bahwa atas kelalaian Tergugat itu, Penggugat terus berusaha melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dan sebagai upaya terakhir dengan melayangkan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Sanggau yang teregistrasi dengan Nomor perkara : 2/Pdt.G/2020/PN Sag, yang dalam mediasi Tergugat tidak pernah hadir, sehingga Penggugat hanya bersepakat damai dengan saudara Agustino Hembrian Assa.

21. Bahwa hingga Gugatan ini diajukan kembali, Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran.

22. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni kerugian Materil dan kerugian Immateril., Dimana kerugian materil adalah uang milik Penggugat yang belum dikembalikan oleh Tergugat, serta kerugian Immateril yakni waktu, tenaga, pikiran untuk menyelesaikan masalah ini. Kerugian tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

Kerugian Materil Rp329.000.000,00

Kerugian Immateril Rp500.000.000,00

Rp829.000.000,00

Terbilang ; Delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah.

23. Bahwa selain dari kerugian materil dan Imateril sebagaimana dalam posita 22 (dua puluh dua),Tergugat juga layak dibebankan untuk menanggung biaya proses penyelesaian atas wanprestasinya baik biaya non litigasi maupun litigasi sebesar Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah).

24. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan total kerugian materil dan imateril sebesar Rp829.000.000,00 (Delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana diuraikan tersebut diatas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide : Pasal 1243 Perdata) sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat dalam gugatan perkara ini.

25. Bahwa sebagai akibat wanprestasi Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat dan tidak dipenuhinya peringatan dan atau somasi dari Penggugat, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum penyelesaian pembayaran atas seluruh kewajiban Tergugat, maka Penggugat sebagai lembaga yang dilindungi dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengajukan perkara ini untuk diselesaikan secara hukum melalui proses pengadilan dengan mendaftarkan Gugatan Wanprestasi ini di Pengadilan Negeri Sanggau.

.Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa untuk mencegah Tergugat menghindar dari tanggung jawab untuk membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas harta benda baik bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat.
27. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara aquo terhitung sejak gugatan ini diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.
28. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan kebenarannya oleh Tergugat, serta untuk menghindari bertambahnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka adalah wajar jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbear Bij Voorrad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi.
29. Bahwa karena Gugatan ini timbul dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka layak jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Sanggau berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 10 Desember 2015 bertempat di Kantor Pusat KSP Koperasi kredit (*Credit Union*) Khatulistiwa Bakti, berkedudukan di Provinsi Kalimantan Barat, di Jl. Zainuddin Nomor : 11, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak adalah Perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum.
3. Menyatakan bahwa Tergugat terbukti bersalah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar dan melunasi kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat.

.Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril secara tunai dan sekaligus sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri Sanggau wajib dibayarkan kepada Penggugat, terhitung sejak gugatan ini diputuskan berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya proses penyelesaian atas wanprestasi baik biaya non litigasi maupun litigasi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara aquo terhitung sejak gugatan ini diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.
8. Mengabulkan permohonan Penggugat dan meletakan sita jaminan atas harta benda baik bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Nur Hafizh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

.Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Exception Obscur Libel*)

1. Bahwa dalam Posita 1, 2 dan 3 Penggugat dengan jelas dan terang menyebutkan bahwa Saudara Agustino Hembrian Assa dalam hal ini mengaku sebagai Karyawan PT.PLN (Persero) yang menawarkan kepada Penggugat ada proyek pekerjaan pembangunan infrastruktur listrik pedesaan di Desa Sungai Jaman-Tayan Sanggau Kalimantan Barat Namun dalam perjanjian kerjasama Penggugat justru tidak melibatkan saudara Agustino Hembrian Assa dalam pekerjaan proyek tersebut sementara yang bersangkutan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan proyek tersebut;
2. Bahwa dalam posita 4, 5,6 dan 7 terkait dengan Perjanjian Kerja sama antara PT.DAPAH PERKASA UTAMA dengan KOPDIT CREDIT UNION KHATULISTIWA BAKTI tentang Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Listrik Pedesaan di Desa Sungai Jaman-Tayan-Sanggau-Kalimantan Barat.

Bahwa perjanjian kerjasama ini didasarkan ketidak pastian objek yang akan dikerjakan dimana Penggugat percaya proyek ini ada, hanya didasarkan atas tawaran dan presentasi yang dilakukan oleh Saudara Agustino Hembrian Assa dalam hal ini mengaku sebagai Karyawan PT.PLN (Persero) sementara belum ada keputusan dari PT. PLN (persero) Wilayah Kalimantan Barat cq PT.PLN area Sanggau untuk program pembangunan infrastruktur listrik pedesaan di Desa Sungai Jaman-Tayan-Sanggau Kalimantan Barat. Sehingga objek Perjanjian kerjasama ini tidak pasti, berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata dimana pada bagian ketiga Syarat sahnya perjanjian adalah apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. oleh karena itu Penggugat tidak bisa hanya menyalahkan Tergugat saja tetapi ini juga kesalahan dari Penggugat.

B. Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan untuk mengajukan gugatan *aquo* (*Diskualifikasi in Persoon*)



Bahwa pada Posita 6 menyebutkan Penggugat hanya sebagai media atau tempat pembayaran bagi masyarakat yang hendak memperoleh layanan jaringan listrik beserta instalasi listrik dari PT.PLN

Dari posita ini jelas bahwa Penggugat hanya lah pihak yang tidak berhubungan langsung dengan proyek pemasangan instalasi Listrik karena Penggugat hanya menyediakan jasa keuangan dari masyarakat yang akan mengajukan pemasangan instalasi listrik dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat yang akan melakukan pemasangan listrik oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. seharusnya yang melakukan gugatan adalah masyarakat yang mengajukan pemasangan listrik

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam Posita 1, Penggugat menyebutkan dengan tegas bahwa pada awal tahun 2014 sekitar bulan Januari Saudara Agustino Hembrian Assa dalam keterangannya dan mengaku sebagai karyawan PT.PLN (Persero) menawarkan dan Mempresentasi kepada Penggugat ada Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan infrastruktur Listrik Pedesaan di Desa Sungai Jaman-Tayan Sanggau Kalimantan Barat.

Dari Posita ini jelas dan terang benderang menyebutkan nama Saudara Agustino Hembrian Assa yang merupakan salah satu pihak yang akan membantu proses pekerjaan ini karena terkait program PT.PLN dalam pembangunan infrastruktur Listrik Pedesaan di Desa Sungai Jaman – Tayan Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, namun Saudara Agustino Hembrian Assa tidak dimasukan sebagai PIHAK TERGUGAT sementara Saudara Agustino Hembrian merupakan orang yang berperan penting dalam pelaksanaan proyek ini. Oleh karena itu Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa apa yang tercantum dalam Eksepsi diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dan merupakan Jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalam Posita 1, 14, 15 dan Petitum 2 gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dan mengandung kontradiktif (*obscuur libel*)

Bahwa menurut Yahya Harahap, yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap, padahal agar gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas

.Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau tegas. Dalam gugatan Penggugat a quo, terdapat posita dan petitum yang ditemukan saling kontradiktif yang mengakibatkan gugatan penggugat kabur dan tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita 12 dan 13 yang menyalahkan dan menuntut pertanggungjawaban Tergugat karena pembangunan infrastruktur listrik Pedesaan di Desa Sungai Jaman, Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau tidak dikabulkan oleh PT. PLN (persero) Wilayah Kalimantan Barat Cq PT. PLN Area Sanggau; karena hal ini bukanlah kewenangan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita 26, Penggugat menyampaikan bahwa untuk mencegah Tergugat menghindari dari tanggung jawab untuk membayar semua hak- hak Penggugat atau ganti kerugian yang timbul sesuai dengan putusan, dimana penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat, hal mana sama sekali tidak berdasarkan hukum karena apabila yang hendak disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama yaitu luas serta batas batasnya tidak disebutkan dengan jelas dalam gugatan ini;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita 27 dalam gugatan yang pada pokoknya meminta uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini
- Bahwa Tuntutan Penggugat akan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dibenarkan, sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791.K/Sip/1972 tertanggal 26 Febuari 1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.307.K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976 memuat kaidah hukum mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebagai berikut :
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791.K/Sip/1972 tertanggal 26 Febuari 1973 “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.307.K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976 “tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti”
- Oleh karena itu tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara a qua haruslah ditolak;

.Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag



6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat dalam posita 28 yang pokoknya menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) dikarenakan bahwa dalil-dalil posita dan petitum dalam perkara a quo telah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 03 tahun 1978 tanggal 1 April 1978 yang menyatakan :
“Menegaskan kembali agar para hakim diseluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR, pasal 191 ayat (1) Rbg terpenuhi”
7. Bahwa oleh karena terbukti tidak ada wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka tuntutan Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Posita 29 yang menyatakan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini haruslah ditolak dan dikesampingkan karena terbukti gugatan penggugat a quo cacat formil, sama sekali tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Justru sebaliknya oleh karena gugatan Penggugat a quo tidak dikabulkan, maka adalah tepat apabila biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
8. Bahwa uang yang telah ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp644.000.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta rupiah) telah digunakan untuk melakukan sosialisasi dan persiapan pemangsaan serta pengurusan ijin, dengan rincian Diserahkan kepada Saudara Agustino Hembrian Assa sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan ijin ke PT. PLN kemudian sisanya digunakan untuk sosialisasi dan persiapan pemasangan.

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam gugatan konpensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara juga termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa Tergugat untuk selanjutnya dalam bagian rekonsensi ini disebut sebagai “Penggugat Rekonsensi”, dan Penggugat selanjutnya dalam bagian rekonsensi ini disebut “Tergugat Rekonsensi”;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonsensi kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonsensi;

.Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag



4. Bahwa Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa akibat dari perkara ini membuat perusahaan Penggugat Rekonpensi dalam hal ini PT. DAPAH PERKASA UTAMA mengalami kerugian baik itu secara materiil maupun imateriil dimana perusahaan ini tidak lagi dipercaya untuk mengerjakan proyek-proyek.
5. Bahwa akibat tidak dilanjutkannya proyek tersebut menyebabkan Penggugat Rekonpensi mengalami kehilangan keuntungan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), keuntungan yang diharapkan sebesar 10% dari Nilai Proyek yang mana nilai proyek tersebut Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian Immateriil akibat penghentian proyek karena Penggugat Rekonpensi telah melakukan persiapan pelaksanaan proyek.

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas,, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

II. DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. DALAM REKOPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan yang merugikan Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
Kerugian Materiel Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
Kerugian Immateriil Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
5. Bahwa untuk mencegah Tergugat Rekonpensi menghindar dari tanggungjawab untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonpensi atau ganti kerugian yang ditimbulkan sesuai putusan yang dijatuhkan dalam



perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat Rekonvensi, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi berupa Tanah dan bangunan kantor KSP Koperasi kredit (*Credit Union*) Khatulistiwa Bakti di Jalan Zainudin Nomor: 11, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi Kredit Khatulistiwa Bakti, tanggal 30 Juni 1990 (Bukti P-1);
2. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Kredit "Kopdit Credit Union Khatulistiwa Bakti" tanggal 06 Desember 2017..... (Bukti P-2);
3. Fotocopy Keputusan Rapat Anggota Tahunan KSP Kopdit Credit Union Khatulistiwa Bakti Tahun Buku 2019, Nomor: 148/CUKB/RAT/SK/II/2020..... (Bukti P-3);
4. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dafah Perkasa Utama dengan Kopdit Credit Union Khatulistiwa Bakti (Bukti P-4);
5. Fotocopy bukti transfer uang dari Kopdit Credit Union Khatulistiwa Bakti kepada PT. Dafah Perkasa Utama tanggal 17 Juni 2014, sejumlah Rp426.030.000 (Bukti P-5.1);
6. Fotocopy bukti transfer uang dari Kopdit Credit Union Khatulistiwa Bakti kepada PT. Dafah Perkasa Utama tanggal 18 Desember 2014, sejumlah Rp. 198.000.000 (Bukti P-5.2);
7. Fotocopy bukti transfer uang dari Kopdit Credit Union Khatulistiwa Bakti kepada PT. Dafah Perkasa Utama tanggal 24 Februari 2015, sejumlah Rp20.000.000..... (Bukti P-5.3);
8. Fotocopy Kesepakatan Pertemuan Kopdit CU Khatulistiwa Bakti dengan PT. Dafah Perkasa Utama tanggal 10 Desember 2015(Bukti P-6);
9. Fotocopy bukti penerimaan uang dari PT. Dafah Perkasa Utama kepada dari KSP Kopdit Credit Union Khatulistiwa Bakti, tertanggal 13 Februari

.Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 sejumlah Rp10.000.000,tertanggal 14 Februari 2017 sejumlah Rp10.000.000 (Bukti P-7);
10. Fotocopy Surat Somasi Nomor : 15/Adv.FS/P/VI/2018, teranggal 13 Juni 2018.....(Bukti P-8);
11. Fotocopy Surat Gugatan Wanprestasi tertanggal 05 Februari 2020, pada Pengadilan Negeri Sanggau terhadap PT. Dafah Perkasa Utama selaku Tergugat I Agustino Hembrian Assa selaku Tergugat II.....(Bukti P-9);
12. Cetak (*print*) dari data *e-court*, Detil Pendaftaran Gugatan Online pada Pengadilan Negeri Sanggau, dengan registrasi Nomor Pendaftaran Online PN SAG022020D30 dan Nomor Perkara 2/Pdt.G/2020/PN Sag (Bukti P-10);
13. Fotocopy Surat Kesepakatan Perdamaian antara KSP Koperasi Kredit (Credit Union) Khatulistiwa Bakti dengan Agustino Hembrian Assa selaku Tergugat II yang difasilitator oleh mediator bapak Eliyas Eko Setyo, SH.,MH hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau(Bukti P-11);
14. Fotocopy Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN Sag(Bukti P-12);

Terhadap bukti surat tersebut seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 adalah dari fotocopy dan P-10 cetak dari aplikasi *ecourt*, namun seluruhnya telah dibubuhi materai oleh petugas yang berwenang untuk itu sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya dan gugat baliknya (Rekonvensi) telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Pendirian PT. Dapah Perkasa Utama..... (Bukti T-1);
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-02812.AH.01.01. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseorangan..... (Bukti T-2);
3. Fotocopy Surat Pemerintah Desa Sungai Jaman kepada Pimpinan PT. PLN (Persero)Wilayah Kalimantan Barat dengan Nomor : 104/97/Pem Perihal : Daftar Nama Kepala Keluarga yang rumahnya belum teraliri listrik PLN Pertanggal Sungai Jaman, 3 Oktober 2013..... (Bukti T-3);
4. Fotocopy 103 (seratus tiga) Surat Pernyataan dari Masyarakat Desa Sungai Jaman tentang Harapan masuknya jaringan listrik dari PLN.....(Bukti T-4);
5. Fotocopy bukti transfer uang dari Kopdit Credit Union Khatulistiwa Bakti kepada PT. Dafah Perkasa Utama tanggal 17 Juni 2014, sejumlah Rp426.030.000.....(Bukti T-5);
6. Fotocopy Laporan Keuangan PLN Project Desa Sungai Jaman PT. Dapah Perkasa Utama, pertanggal Tayan, 30 Juni 2015.....(Bukti T-6);

.Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruko.....(Bukti T-7);
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.592, dengan Nama Pemegang Hak Paulus Asui dengan Penerbitan Sertifikat Sanggau, 15 april 2013..... (Bukti T-8);
9. Fotocopy Perjanjian sewa mobil No.01/SPK/DPU/I/2014 Pertanggal sabtu, 20 September 2014.....(Bukti T-9);
10. Fotocopy Spesifikasi Teknik Pemasangan Gardu di Desa Sei Jaman.....(Bukti T-10);
11. Fotocopy Daftar Surat Pernyataan Pemasangan Instalasi Listrik di Desa Sungai Jaman(Bukti T-11);
12. Fotocopy Surat dari Firma Hukum SANEN Kepada Credit Union Khatulistiwa Bhakti Melalui Kantor Advokat & Konsultan Hukum Fransiskus Saju, SH, MH&Associates dengan Nomor: 143/Eks/SANEN/VI/2020 Perihal: Undangan Mediasi Pertanggal Pontianak, 18 Juni 2020..... (Bukti PR-1);
13. Fotocopy Surat dari PT. Teknik Putra Talino Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Cq. Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 32/Pdt.G/2020/PN.Sag pada Pengadilan Negeri Sanggau Pertanggal Senakin, 23 November 2020(Bukti PR-2);
14. Fotocopy Surat Pemerintah Desa Sungai Jaman Kepada Kementerian ESDM dengan Nomor: 140/69/SJ/EkBang Perihal: Permohonan Pembangunan Listrik Desa Sungai Jaman pertanggal 12 September 2018.....(Bukti PR-3);

Terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-1 sampai dengan T-4, T-8, T-10 dan PR-3 adalah dari fotocopy, namun seluruh alat bukti tersebut telah dibubuhi materai oleh petugas yang berwenang untuk itu sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fransisco Mardonus, S.T;
 - Bahwa saksi adalah Direktur PT. Teknik Putra Talino, bergerak di bidang instalasi kontraktor listrik sejak 2 tahun lalu
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh untuk setiap 1(satu) rumah tersebut minimal 10%(sepuluh persen) dari nilai yang tertera di dalam Kontrak Kerja;
 - Bahwa apabila biaya instalasi per rumah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka keuntungan minimal sekitar 10% (sepuluh persen) dari biaya instalasi listrik per rumah dikalikan dengan jumlah rumah yang di instalasi ;
 - Bahwa keuntungan 10% (sepuluh persen) tersebut tidak ada peraturannya, hanya berlaku kebiasaan saja ;

.Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag



- Bahwa biaya tersebut sudah termasuk seluruh biaya administrasi pengurusan, biaya survey dan biaya lainnya dengan kuntungan bersih;
- Bahwa jika ditengah perjalanan ada kendala dalam pekerjaan proyek sehingga tidak sesuai jangka waktu dalam kontrak dan sudah dilaksanakan beberapa item pekerjaan tersebut, maka berdasarkan pengalaman Saksi biasanya adalah mencari jalan tengah, intinya jangan pihak kontraktor rugi dan pihak leasing juga rugi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang permasalahan dalam perkara *aquo*, disini hanya menerangkan terkait keuntungan pengerjaan instalasi listrik yang berlaku pada umumnya;
- Bahwa saksi hanya paham lokasi objek proyek yang dikerjakan Tergugat, namun tidak melihat langsung kondisi lapangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi, yaitu :

A. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Exception Obscur Libel*)

Bahwa gugatan menyebut Agustino Hembrian Assa, namun tidak diikutkan dalam gugatan mengingat pentingnya peran yang bersangkutan. Objek gugatan mengenai pengerjaan Pembangunan Infrastruktur Listrik di Desa Sungai Jaman, Tayan, Sanggau, yang tidak jelas pasti sehingga tidak memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata;

B. Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan untuk mengajukan gugatan *aquo* (*Diskualifikasi in Persoon*)

Yang dirugikan adalah masyarakat yang akan memasang instalasi listrik, sehingga Penggugat Konvensi tidak memiliki kapasitas dan kedudukan hukum dalam perkara *aquo*;

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Dalam gugatana menyebut saudara Agustino Hembrian Assa, namun tidak menjadikannya sebagai pihak dalam perkara *aquo*, mengingat pentingnya keberadaannya yang bersangkutan untuk terangnya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan terhadap eksepsi kedua dalam posita Penggugat telah menyebutkan bahwa dasar gugatan

.Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi adalah karena perbuatan *wanprestasi* (cidera janji) dari Tergugat Konvensi yang didasarkan adanya perjanjian antara keduanya pada tanggal 21 Mei 2014 dibuktikan dengan bukti surat P-4 yakni fotocopy Perjanjian Kerjasama antara keduanya, sehingga jelaslah bahwa kedua pihak memiliki hubungan hukum, dengan demikian eksepsi kedua ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga bahwa saudara Agustino Hembrian Assa tidak disertakan dalam perkara *aquo*, sementara kedudukannya begitu penting sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat Konvensi. Majelis menilai terhadap eksepsi ini Penggugat dalam bukti suratnya yakni P-9 sampai dengan P-12, adalah fotocopy surat-surat yang membuktikan bahwa Penggugat Konvensi telah melakukan gugatan kepada saudara Agustino Hembrian Assa bersama dengan Tergugat Konvensi sebagai pihak Tergugat dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2020/PN Sag. dalam perkara tersebut, Penggugat Konvensi telah mencapai perdamaian sebagian dengan Saudara Agustino Hembrian Assa, dan terhadap perkara Nomor 02/Pdt.G/2020/PN Sag. telah dicabut oleh Penggugat Konvensi. Haknya Penggugat Konvensi untuk mengajukan kembali Tergugat Konvensi secara terpisah dalam perkara *aquo* tanpa memasukkan lagi Saudara Agustino Hembrian Assa dapat dibenarkan (Pasal 29 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016), maka dengan demikian eksepsi ketiga inipun harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi selebihnya juga harus dinyatakan ditolak karena sudah merupakan materi pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan sekaligus dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melakukan perjanjian pengerjaan proyek instalasi listrik di desa Sungai Jaman, Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 21 Mei 2014 sebagai lembaga penampung dan penyedia dana bagi warga yang akan memasang instalasi listrik rumah dari PT. PLN, sedangkan Tergugat Konvensi adalah pihak yang melakukan pekerjaan pembangunan infrastruktur listrik di Desa Sungai Jaman, Tayan. Penggugat Konvensi telah menyetorkan uang kepada Tergugat Konvensi sejumlah Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta rupiah). Namun dalam berjalannya waktu Tergugat Konvensi tidak melakukan kewajibannya, sama sekali belum ada merealisasikan pekerjaan yang diperjanjikan bahkan sampai gugatan diajukan, waktu pengerjaan proyek tersebut adalah 2 tahun terhitung sejak 1 Mei 2014 hingga 1 Mei 2016. maka telah dibuat kesepakatan antara Para Pihak tanggal 10 Desember 2015, yang pada pokoknya Tergugat akan

.Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung segala kerugian Penggugat akibat yang ditimbulkan tidak terealisasinya perjanjian tersebut. Dalam hal ini Penggugat Konvensi menggugat Tergugat Konvensi tidak memenuhi kekurangan bayar sejumlah Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa pengerjaan proyek instalasi listrik di desa Sungai Jaman, Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat tidak dikabulkan oleh PT. PLN (Pesero) Wilayah Kalimantan Barat Cq, PT. PLN Area Sanggau, dan hal ini bukan kewenangan Tergugat Konvensi. Sedangkan uang yang diterima Tergugat dari Penggugat sejumlah Rp644.000.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta rupiah) telah digunakan untuk sosialisasi dan persiapan pemasangan serta pengurusan ijin, dengan rincian diserahkan kepada Saudara Agustino Hembrian Assa sejumlah Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk sosialisasi dan persiapan pemasangan, sehingga Tergugat Konvensi tidak ada melakukan wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana dalam gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi melakukan perjanjian pengerjaan proyek instalasi listrik di desa Sungai Jaman, Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 21 Mei 2014 dan tanggal 10 Desember 2015?
2. Apakah benar Penggugat Konvensi telah melakukan pembayaran sejumlah Rp644.000.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi untuk pengerjaan proyek tersebut?
3. Apakah benar Tergugat Konvensi telah wanprestasi terhadap perjanjian tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pembahasan lebih pertimbangan masalah tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan para pihak dalam perkara ini. Sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan P-3 tentang Akta Pendirian Koperasi Kredit Khatulistiwa Bakti, hingga susunan kepengurusan periode 2020-2022 sesuai hasil RAT 2019, saudara V. Budi Astuti, S.H., adalah sebagai Ketua Koperasi Kredit Khatulistiwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Konvensi adalah pihak yang memiliki kewenangan mewakili dimuka pengadilan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

.Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa "Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan". Sehingga dari bukti-bukti tertulis yang telah diajukan tersebut, maka Majelis menilai bahwa pihak Penggugat Konvensi adalah sebagai pihak yang memiliki kedudukan dan kapasitas dalam mengajukan gugatan di muka pengadilan sesuai dengan ketentuan perundangan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas permasalahan yang kesatu. Penggugat Konvensi telah menghadirkan bukti surat yaitu surat P-4 berupa fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi mengenai proyek instalasi listrik di desa Sungai Jaman, Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, tertanggal 21 Mei 2014. Dalam perjanjian tersebut menerangkan bahwa Tergugat Konvensi yakni PT. Dapah Perkara Utama Penggugat sebagai pihak yang melakukan pengerjaan proyek pembangunan instalasi listrik PT. PLN di desa Sungai Jaman, Kec. Tayan, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat, telah menunjuk Penggugat Konvensi yakni KSP Koperasi Kredit (*Credit Union*) Khatulistiwa Bakti sebagai badan atau media tempat dilakukannya pembayaran bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan jaringan listrik dirumahnya ;

Menimbang, bahwa setelah berjalannya waktu, telah pula dibuat kembali Surat Kesepakatan antara kedua pihak pada tanggal 10 Desember 2015. Sebagaimana bukti surat P-6, yakni fotocopy surat Kesepakatan Pertemuan antara PT. Dapah Perkasa Utama dengan Kopdit CU Khatulistiwa Bakti yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai saat itu tidak ada realisasi pembangunan listrik oleh yang terlaksana oleh Tergugat Konvensi, menyebabkan kekecewaan masyarakat Desa Sungai Jaman, Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau dan berimbas pada penarikan dananya yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat. Disepakati Tergugat akan menanggung kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti T-3, dan T-5, yang diajukan oleh Tergugat melalui Kuasanya, berupa fotocopy Surat Kepala Desa Sungai Jaman ditujukan kepada Pimpinan PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat tentang Daftar Kepala Keluarga yang rumahnya belum teraliri listrik PLN (sebanyak 924 rumah), yang telah pula dikuatkan dengan bukti T-5 fotocopy surat dari Bupati Sanggau kepada Manager PT. PLN (Persero) Area Sanggau, tentang dukungan agar program pengaliran listrik pada Desa Sungai Jaman. Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau, dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 dan T-2, yang menerangkan bahwa Tergugat adalah Badan Hukum Perseroan yang telah didaftarkan dan disahkan pada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didalamnya ditetapkan Saudara CHRISTIAN MAKUNIMAU sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan bahwa perjanjian pada tanggal 21 Mei 2014 dan tanggal 10 Desember 2015, telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yakni dari Penggugat sebagai koperasi adalah Ketuanya yakni Dra. Sesili Seli, M.Pd, sedangkan pihak Tergugat sebagai Perseroan Terbatas adalah Direktur yakni Christian Makunimau, S.T.,

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama proyek pembangunan instalasi listrik di Desa Sungai Jaman. Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau, adalah inisiatif dan keinginan dari Tergugat Konvensi, dan perjanjian tersebut telah diakui oleh kedua belah pihak secara tegas. Sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga mengikat kedua belah pihak untuk patuh akan isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan kedua. Bahwa dari bukti P-5.1 sampai dengan P-5.3 berupa fotocopy bukti penyetoran/pembayaran sejumlah uang dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi sejumlah uang Rp644.000.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta rupiah) yang dilakukan sebanyak tiga kali, yakni pertama pada tanggal 17 Juni 2014 sejumlah Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah), kedua pada tanggal 18 Desember 2014 sejumlah Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dan ketiga tanggal 24 Februari 2015 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Seluruh Pembayaran tersebut dilakukan secara tunai oleh Penggugat Konvensi kepada melalui rekening Tergugat Konvensi. Pembayaran tersebut merupakan sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara keduanya mengenai pengerjaan pemasangan instalasi listrik PT. PLN di Desa Sungai Jaman. Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau, untuk rumah warga. Sesuai dalam Lampiran B dari surat Perjanjian Kerjasama angka 5 tentang hak dan kewajiban Penggugat Konvensi, yakni melaksanakan proses pendanaan secara tepat dan cepat atas setiap calon pelanggan yang telah diajukan oleh Tergugat Konvensi, dan telah disetujui oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran tersebut, telah diakui oleh Tergugat Konvensi dalam posita jawabannya dan dengan bukti T-6 yakni berupa laporan keuangan PLN Project Desa Sungai Jaman. Sehingga terhadap permasalahan kedua telah terjawab kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terhadap permasalahan ketiga, yakni Apakah benar Tergugat Konvensi telah

.Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag



wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Sesuai perjanjian kerjasama tersebut jangka waktu pelaksanaan kerjasama tersebut disebutkan selama 2 tahun dimulai tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 yakni berupa fotocopy kwitansi pembayaran sebanyak dua lembar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 dan 14 Februari 2017 ada pembayaran masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saudara Cristian Makunimau, selaku Direktur PT. Dapah Perkasa Utama kepada Kopdit Credit Union Khatulistiwa Bakti, sebagai pembayaran cicilan pengembalian Pengganti Kerugian Proyek di Desa Sungai Jaman;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 dan P-7 tersebut membuktikan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk pengembalian uang yang telah dibayarkan sebagai atas kerugian yang dialami Penggugat Konvensi akibat tidak terlaksananya pelaksanaan pembangunan instalasi listrik di Desa Sungai Jaman, Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau oleh Tergugat Konvensi. Namun pengembalian yang seharusnya penuh sejumlah yang diterima oleh Tergugat adalah Rp644.000.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta rupiah) ternyata belum dikembalikan secara keseluruhan sehingga Penggugat Konvensi sampai saat ini masih mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat Konvensi tidak melunasi sisa kekurangan uang yang telah dibayarkan kepada Penggugat Konvensi sehingga Penggugat Konvensi telah melayangkan somasi kepada Tergugat Konvensi, sesuai bukti surat yang diberi tanda P-8 tanggal 13 Juni 2018, pada pokoknya meminta Tergugat Konvensi untuk melunasi kerugian materiil yang diderita Penggugat Konvensi sebagaimana telah disepakati pada tanggal 10 Desember 2015. Hingga akhirnya Penggugat Konvensi melalui Kuasanya melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sanggau pada 5 Februari 2020 (vide bukti P-10) dengan menggugat Tergugat Konvensi sebagai Tergugat 1 dan Agustino Hembrian Assa sebagai Tergugat 2. Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor register 02/Pdt.G/2020/Pn Sag;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata gugatan nomor 02/Pdt.G/2020/Pn Sag telah terjadi perdamaian sebagian didepan mediator, antara Penggugat Konvensi (sebagai Penggugat) dengan Agustino Hembrian Assa (Tergugat 2) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Konvensi bersepakat mengakhiri gugatannya terkait dengan perkara *aquo* dengan saudara Agustino Hembrian Assa, dan Saudara Agustino Hembrian Assa berkewajiban untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat Konvensi karena tidak terlaksananya proyek yang telah disepakati sejumlah Rp290.000.000,00 dengan cara mengangsur. Dalam bukti P-9, disebutkan

.Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saudara Agustino Hembrian Assa sebelumnya telah membayar sejumlah Rp5.000.000,00 sehingga total yang harus ditanggung oleh saksi Agustino Hembrian Assa sejumlah Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan sisa kekurangan ditanggung oleh Tergugat Konvensi sejumlah Rp349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan nomor 02/Pdt.G/2020/Pn Sag telah dicabut Penggugat Konvensi karena terjadinya kesepakatan sebagian dengan saudara Agustino Hembrian Assa dikuatkan dengan dikeluarkannya penetapan Majelis Hakim nomor 02/Pdt.G/2020/Pn Sag (vide bukti P-12), sehingga Penggugat Konvensi telah menggugat kembali Tergugat Konvensi secara terpisah dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat Konvensi menuntut Tergugat Konvensi untuk melunasi sisa kekurangan pengembalian uang sejumlah Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menyampaikan bukti surat T-6 yakni fotocopy Laporan Keuangan PLN Project Desa Sungai Jaman, yang didalamnya berisi mengenai pengeluaran dana sebagian diserahkan kepada saudara Agustino Hembrian Assa dengan total Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah). Namun bukti penyerahan uang tersebut tidak ada. Sehingga sebagaimana dalam bukti P-11 saudara Agustino Hembrian Assa bertanggung jawab untuk mengembalikan uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah), ditambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang sudah pernah dibayarnya sebelum adanya gugatan perdata ke pengadilan, sehingga total Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat Konvensi telah menuntut Tergugat Konvensi untuk pengembalian sisa uang yang telah disetorkan padanya sejumlah Rp349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah), dikurangkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga tinggal Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan Pemasangan Instalasi Listrik di Desa Sungai Jaman, yang pada pokoknya menerangkan pengakuan 8 warga desa yang telah terpasang instalasi listrik di rumah mereka oleh PT. Dapah Perkara Utama (Tergugat Konvensi);

Menimbang, bahwa dari bukti PR-2, yakni Surat dari PT. Tekni Putra Talino tanggal 23 Nopember 2020, dan keterangan saksi Tergugat Konvensi yang pokoknya menerangkan bahwa pemasangan instalasi listrik baru untuk satu rumah warga di pedesaan dengan daya 1300 VA, umumnya perusahaan memasang tarif Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah

.Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag



termasuk semua biaya penyambungan, sertifikat laik operasi, instalasi listrik rumah 5 (lima) titik, dan administrasi;

Menimbang, bahwa hal tersebut tidak disangkal oleh Penggugat Konvensi sehingga Majelis menilai sebagai alat bukti ini dapat dipertimbangkan, sehingga diperoleh rincian bahwa Tergugat Konvensi telah melaksanakan pemasangan pada 8 rumah warga di Desa Sungai Jaman, Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau, maka harus diperhitungkan dari biaya yang telah dikeluarkan sebagaimana perjanjian yang dibuat dengan rincian: $\text{Rp}3.500.000,00 \times 8 = \text{Rp}27.000.000,00$ (dua puluh tujuh juta rupiah). Sedangkan sisa uang yang telah diterima dari Penggugat Konvensi seluruhnya telah untuk operasional Tergugat Konvensi tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dibuktikan secara sah. Perjanjian kerjasama antara para adalah hingga pemasangan instalasi listrik PLN di rumah warga (pelanggan). Sebagaimana telah Tergugat Konvensi penuhi pada 8 rumah warga tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangan diatas, maka jelaslah bahwa Tergugat Konvensi telah melewati batas waktu yang telah disepakati, dengan demikian Tergugat Konvensi harus dinyatakan telah wanprestasi (cidera janji);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan satu persatu petitum dari gugatan Penggugat Konvensi. Terhadap *petitum* satu yang meminta Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan Majelis tangguhkan lebih dahulu setelah mempertimbangkan petitum berikutnya apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka dua yang meminta Menyatakan secara hukum Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 10 Desember 2015 bertempat di Kantor Pusat KSP Koperasi kredit (*Credit Union*) Khatulistiwa Bakti, berkedudukan di Provinsi Kalimantan Barat, di Jl. Zainuddin Nomor : 11, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak adalah Perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa para pihak dalam jawab jinawab dan pembuktiannya tidak menyangkal akan hal tersebut, sehingga untuk petitum ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan *petitum* angka tiga, yakni Menyatakan bahwa Tergugat terbukti bersalah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, telah pula Majelis pertimbangkan pada bagian permasalahan ketiga di atas dan telah dinyatakan bahwa Tergugat Konvensi benar telah melakukan wanprestasi (cidera janji), sehingga pada petitum ini harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka empat yang meminta Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar dan melunasi



kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat. Majelis Hakim telah menguraikan tentang kerugian yang dialami Penggugat Konvensi dan perbuatan Tergugat Konvensi. Telah diperoleh fakta dari bukti-bukti yang diajukan bahwa Tergugat Konvensi masih memiliki kekurangan bayar sejumlah Rp329.000.000,00 – Rp27.000.000,00 (diperoleh dari jumlah rumah warga yang terpasang listriknya sebanyak 8 rumah x Rp3.500.000,00), sehingga sisa kekurangan yang harus dibayar oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi adalah Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 4 ini Majelis Hakim akan mengabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* angka lima, yakni Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril secara tunai dan sekaligus sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri Sanggau wajib dibayarkan kepada Penggugat, terhitung sejak gugatan ini diputuskan berkekuatan hukum tetap. Terhadap *petitum* ini, Majelis mengacu kepada perjanjian para pihak pada tanggal 10 Desember 2015 bahwa Penggugat Konvensi hanya meminta pengembalian atas kerugian materiil dari tidak terlaksananya proyek pengerjaan instalasi listrik tersebut, dan dipandang adil bahwa *petitum* ini tidak dikabulkan, karena Tergugat Konvensi juga ikut menanggung kerugian atas tidak berjalannya pengerjaan proyek tersebut, sehingga *petitum* angka lima ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka enam, yakni Menghukum Tergugat untuk membayar biaya proses penyelesaian atas wanprestasi baik biaya non litigasi maupun litigasi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Atas *petitum* ini, Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikannya secara sah, sedangkan untuk biaya yang dikeluarkan dalam litigasi dalam hal selama jalannya perkara ini akan dipertimbangkan secara terpisah dan akan disebutkan diakhir amar putusan ini jumlah dan kepada siapa akan dibebankan. Sehingga dengan demikian *petitum* ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya *petitum* angka tujuh, yang meminta Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara aquo terhitung sejak gugatan ini diputuskan dan berkekuatan hukum tetap. Terkait dengan hal ini maka, sebagaimana pengaturan tentang *dwangsom* (uang paksa) dalam ketentuan Pasal 606a RV menyebutkan: "Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan



bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka diketahui bahwa gugatan perkara *aquo* adalah berkaitan tentang wanprestasi tidak dilaksanakannya sejumlah pembayaran. Sebagaimana pula telah dipertimbangkan dalam *petitum* angka lima, bahwa gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian agar Tergugat Konvensi membayar sejumlah uang kepada Penggugat Konvensi. Dengan demikian *petitum* angka tujuh ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk *petitum* angka delapan, yang meminta Mengabulkan permohonan Penggugat dan meletakan sita jaminan atas harta benda baik bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat, Majelis memberi pertimbangan bahwa didalam posita gugatan Penggugat Konvensi tidak ada menerangkan mengenai harta milik Tergugat Konvensi baik bergerak maupun tidak bergerak yang dimaksud. Sedangkan selama persidangan Penggugat Konvensi juga tidak ada mengajukan permohonan sita harta milik Tergugat Konvensi, sehingga Majelis menilai bahwa terhadap *petitum* ini tidak cukup bukti untuk dikabulkan, dengan demikian *petitum* angka delapan inipun harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka sembilan, yakni Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi, Majelis berpendapat bahwa terhadap *petitum* ini tidak dapat dipenuhi, sehingga harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah akibat gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *aquo*, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengalami kerugian materil dan immaterial karena kehilangan kepercayaan dalam pengerjaan proyek-proyek lainnya. Juga kehilangan keuntungan sebesar Rp350.000.000,00 akibat tidak dilaksanakannya proyek perkara *aquo*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut bahwa hilangnya kepercayaan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam pengerjaan proyek-proyek lain adalah tidak ada hubungannya dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Sedangkan kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan tidak dilanjutnya proyek yang diperjanjikan tidak berdasar, karena Perjanjian Kerja Sama tersebut telah berakhir dengan adanya Kesepakatan tertanggal 10 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa rekonvensi yang disampaikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak ada kaitannya dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah ganti kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi diatas, dimana yang menjadi pokok persengketaan adalah tentang pengembalian uang yang telah dibayarkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah wanprestasi (ingkar janji) akibat tidak dilaksanakannya proyek pengerjaan instalasi listrik PLN yang telah diperjanjikan. Sedangkan dalam gugatan rekonvensi yang menjadi pokok persengketaannya adalah ganti rugi akibat hilangnya kepercayaan dan keuntungan dari proyek tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi adalah masuk dalam gugatan konvensi yang telah dipertimbangkan dan telah dikabulkan, sehingga dalam rekonvensi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok dari rekonvensi telah dinyatakan ditolak sehingga untuk seluruhnya petitum dari rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi ditolak seluruhnya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang menang dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal RBG, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

.Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag



MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan secara hukum Kesepakatan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tanggal 10 Desember 2015 bertempat di Kantor Pusat KSP Koperasi kredit (*Credit Union*) Khatulistiwa Bakti, berkedudukan di Provinsi Kalimantan Barat, di Jl. Zainuddin Nomor : 11, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak adalah Perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum.
2. Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi terbukti bersalah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Konvensi untuk membayar dan melunasi kerugian yang diderita oleh Penggugat Konvensi secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi.
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan ini dibacakan sejumlah Rp1.187.000,- (satu juta seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nesy Indah Januarisma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H..

.Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag



Panitera Pengganti,

ttd

Nesy Indah Januarisma, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.050.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Penggandaan	:	Rp18.000,00;
6. Meterai	:	Rp9.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.187.000,00;

(satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)